

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN
TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA DI TINGKAT INTERNASIONAL
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Diajukan
untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SRI SURYA NENGSIH
091409045

Program Kekhususan : Hukum Internasional



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

No. Reg. 1737/PV/VII/2004

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN
TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA DI TINGKAT INTERNASIONAL DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Sri Surya Nengsih, 00 140 045, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman,
2004

ABSTRAK

Perlindungan tumbuhan dan satwa langka memerlukan pengaturan yang bersifat nasional dan internasional. Salah satu penyebab punahnya tumbuhan dan satwa adalah perdagangan. Pengaruh yang ditimbulkan dari perdagangan ini yaitu terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang mengakibatkan rusaknya habitat dan punahnya spesies tertentu. Upaya pengaturan perdagangan ini di tingkat internasional dibuatlah konvensi yang mengatur tentang perdagangan tumbuhan dan satwa langka yaitu CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini yaitu bagaimanakah pengaturan perlindungan tumbuhan dan satwa langka dalam hukum lingkungan internasional dan nasional. Selanjutnya mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dalam melindungi tumbuhan dan satwa dari kerusakan dan kepunahan. Terakhir yaitu masalah-masalah yang dihadapi Indonesia dalam perlindungan tumbuhan dan satwa langka tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian ke beberapa pustaka dan perpustakaan instansi terkait.

Konvensi internasional yang mengatur secara khusus tentang tumbuhan dan satwa langka adalah CITES. Konvensi lainnya yang hanya bersifat hukum lunak *soft law* seperti, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992 dan konvensi tentang keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang bertujuan menjamin adanya tindakan internasional untuk mencegah pengrusakan keanekaragaman hayati, habitat dan ekosistem. Di Indonesia peraturan tersebut adalah UU No.5/1990, UU No. 23/1997, Keppres No 43/1978 serta beberapa peraturan pelaksana lainnya.

Indonesia peduli terhadap bahaya kepunahan tumbuhan dan satwa langka dimasa datang. Kepedulian ini akan lebih ditingkatkan lagi dengan memperkuat penerapan hukum yang saat ini masih lemah, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah merupakan masalah yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus lebih serius dalam hal ini dengan penerapan hukum yang lebih efektif, meningkatkan koordinasi antar instansi dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah air dengan kekayaan sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara yang merupakan modal dasar bagi upaya pembangunan nasional di segala bidang. Sumber daya alam Indonesia meliputi ±193 juta Ha lautan dan di dalamnya terkandung sumber daya alam hayati yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang bernilai tinggi. Pada kenyataannya kira-kira 10 % dari semua jenis tumbuhan dan satwa yang ada pada saat ini hidup dan menghuni bumi terdapat di Indonesia¹.

Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah adanya kecendrungan beberapa jenis tumbuhan (flora) dan satwa (fauna) sudah mulai langka dan ada yang sudah punah serta beberapa diantara jenis-jenis yang ada sekarang di muka bumi ini telah dikhawatirkan mengalami kepunahan. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) merupakan salah satu kawasan taman nasional yang tidak hanya kaya dengan keanekaragaman hayati melainkan juga kaya dengan gunung-gunung, dalam sejarah dikenal sebagai habitat kehidupan Badak Jawa, Harimau Jawa. Disamping itu, satwa lain yang terdapat di kawasan ini adalah berbagai jenis primata antara lain owa, surili, kera dan lutung. Sedangkan di daerah vegetasi sekunder yang sering dijumpai adalah habitat babi hutan dan mencek/kijang juga terdapat anjing hutan yang

¹ Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, *Buku Memon Perintis Yarakatan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1991, h. 15

sekarang sudah jarang ditemui². Khusus jenis burung-burung, Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menyimpan lebih dari 130 jenis burung dan 90 jenis diantaranya merupakan burung yang menetap serta 12 jenis merupakan jenis endemik dan dua diantaranya dikhawatirkan punah seperti Burung Matahari dan Burung Kuda³.

Meningkatnya laju kepunahan jenis ini berkaitan erat dengan kegiatan manusia antara lain:

1. Perburuan yang berlebihan terhadap satwa tersebut yang telah terjadi sejak zaman purba. Namun dengan perburuan yang makin canggih sekarang perburuan pun semakin meningkat selain untuk tujuan konsumsi tetapi juga untuk tujuan komersial yang bisa menyebabkan terjadinya eksloitasi besar-besaran terhadap satwa tersebut,
2. Kerusakan habitat, yaitu kerusakan yang terjadi di tempat hidup tumbuhan dan satwa liar. Kerusakan itu disebabkan oleh perladangan berpindah, diubahnya hutan darat, hutan bakau, hutan rawa, daerah padang rumput, perairan laut dan daerah alamiah lainnya menjadi daerah pertanian, peternakan, pemukiman, pariwisata, dan lain peruntukan.
3. Penyebab kerusakan lain yang penting adalah pencemaran⁴.

Jika kita lihat sekarang populasi satwa liar dewasa ini umumnya dirasa semakin berkurang sebagai akibat perburuan-perburuan liar yang tidak terkendalikan, mengakibatkan menurunnya populasi satwa-satwa tersebut yang mendekati ancaman kepunahan. Aturan hukum dan perundang-undangan

² Peper Effendi, "Taman Nasional Gunung Halimun dengan Berbagai Jenis Anggrek", *Singgalang*, 7 April 2001, h. 4

³ *Ibid.*

⁴ Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancalah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia, Jakarta, 1992, h. 81-82

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab demi bab yang telah ditulis, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Di bumi ini terdapat berbagai jenis mamalia, burung, reptil, hewan amphibi dan ikan, jutaan makhluk hidup tak bertulang belakang dan berbagai jenis tanaman. Namun akhir-akhir ini terjadi kecendrungan kelangkaan terhadap beberapa spesies tertentu yang lama-lama dapat mengalami kepunahan. Salah satu penyebab kepunahan adalah perdagangan tumbuhan dan satwa yang merupakan penyebab terjadinya eksloitasi besar-besaran terhadap tumbuhan dan satwa. Oleh karena itu negara-negara di dunia telah mengatur, mengadopsi, dan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional berkenaan dengan hal ini, antara lain Deklarasi Stockholm 1972, CITES 1973, Deklarasi Rio 1992, dan *Convention on Biological Diversity* 1992. Dengan diadopsinya peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas jika memang diaplikasikan dan direalisasikan oleh bangsa-bangsa dalam bentuk perundang-undangan nasional mereka, maka perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka dapat dilaksanakan.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan berbagai jenis tumbuhan dan satwa telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, juga telah menetapkan seperangkat peraturan perundang-undangan nasional tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati antara lain UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 23 Tahun

DAFTAR BACAAN

- Daud Silalahi, Dr, SH, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alunini, Bandung, 2001
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, *Buku Materi Pemasyarakatan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1991
- Prosiding Lokakarya Anti Perburuan dan Perdagangan Illegal Hewan Sumatera dan Produk-Produknya*, Dirjen PHKA, Bogor, 2002
- Program dan Kegiatan*, BKSDA Sumatera Barat, Padang, 2002
- Direktorat Jenderal Bea Cukai, *Ketentuan Mengenai Pembatasan dan Barang Larangan*, DJBC, Jakarta, 2002
- J. Subijanto, *Kebijaksanaan Penetapan Kuota Dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Sarwa Liar*, Dirjen PHKA, Jakarta, 1999
- Koesnadi Hardjasoemantri, "Hukum Perlindungan Lingkungan", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Marion, *Dirjen PHKA : Keberadaan Satwa Langka Semakin Terancam*, Sentana Pagi, Jakarta, 8 Agustus 2002
- Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancan Isu Lingkungan Global*, Penerbit Djambatan, Bandung, 1992
- Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1999
- R. Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Sukanda Husin, *Penipisan Lapisan Ozon dan Hukum Lingkungan Internasional*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 tahun XX, 1991
- St. Muntadhat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Jakarta, 1981
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- United Nation Environmental Programme, *International Law Training Series*, Vol. 2